



PUTUSAN

Nomor : 198/Pid/B/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: SANDI PRATAMA BİN MUHTAR <input type="text"/>
Tempat Lahir	: Komerling Putih <input type="text"/>
Tanggal Lahir	: 18 tahun/26 Juni 1995 <input type="text"/>
Jenis Kelamin	: Laki-Laki <input type="text"/>
Alamat	: Dusun Jaya Guna Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah <input type="text"/>
Agama	: Islam <input type="text"/>
Pekerjaan	: Turut Orang Tua <input type="text"/>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara	: Indonesia
Pendidikan	: SMA

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Metro, masing-masing oleh

:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014.;;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014.;;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014.;;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014.;;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 12 Mei 2014 Nomor : APB-1905 /N.8.18.3/Euh.02/05/2014;
- 2 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Mei 2014 No. 198/Pen.Pid/2014/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Mei 2014 No. 198/Pen.Pid/2014/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2014, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SANDI PRATAMA Bin MUHTAR secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dengan kekerasan' sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDI PRATAMA Bin MUHTAR ofeh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dtahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) pasang sandal merk LEVIS warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SANDI PRATAMA Bin MUHTAR bersama dengan saksi ANTON (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira jam 12.30 Wlb atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Kampung karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Suglh, telah mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna Putih Nopol Be 3507 HO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa SANDI PRATAMA Bin MUHTAR bersama dengan saksi ANTON yang sebelumnya telah merencanakan akan mengambil sepeda motor milik orang lain dan setelah beberapa saat terdakwa bersama saksi ANTON menunggu didepan Sekolah Negeri Karang Endah, tiba-tiba ada seseorang yang melewati jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Putih Nopol Be 3507 HO dan terdakwapun bersama saksi ANTON langsung menegat saksi JEFRI dan terdakwa langsung menyuruh korban untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya dengan mengatakan * kalo kamu tidak mau saya pukul kamu * karena korban merasa takut akhirnya korbanpun turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa langsung merampas sepeda motor milik korban dan mengendarai sepeda motor korban tersebut, sedangkan korban disuruh duduk dibelakang/ dibonceng terdakwa dan ANTON mengendarai sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya dan mengikuti dari belakang, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik korban beserta korban daerah yang sepi dan setelah itu terdakwapun menyuruh korban untuk turun dari sepeda motor milik korban dan selanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda milik korban.

Bahwa setelah sepeda motor milik korban berhasil dibawa kabur oleh terdakwa bersama saksi ANTON kemudian terdakwa bersama saksi ANTON menemui ASEP (DPO) dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Bumi Aji kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh ASEP kepada seseorang yang tidak dikenal sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Anton mendapat bagian Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan ASEP mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP—

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak juga hadir menghadap di persidangan untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan oleh karenanya setelah terdakwa menyatakan tidak keberatan maka terhadap para saksi tersebut selanjutnya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 KUHAP terhadap keterangan saksi yang berhalangan maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan dan jika keterangan sebellumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Majelis Hakim mengambil alih keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Kepolisian untuk menjadi keterangan saksi di persidangan oleh karena sebelumnya terhadap saksi-saksi tersebut sudah dilakukan penyumpahan pada waktu memberikan keterangan di Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. JEFRI ADE SUTIKNO Bin SUTIKNO.;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Kampung karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pencurian;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Putih Nopol Be 3507 HO milik saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba dicegat oleh terdakwa dan teman terdakwa dan terdakwa langsung menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya dengan mengatakan ' kak) kamu tidak mau saya pukul kamu ' karena korban merasa takut akhirnya korbanpun turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa langsung merampas sepeda motor milik korban dan mengendarai sepeda motor korban tersebut, sedangkan saksi disuruh duduk dibelakang/ dibonceng terdakwa dan teman terdakwa mengendarai sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya dan mengikuti dari belakang, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi beserta saksi ke daerah yang sepi dan setelah itu terdakwapun menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor milik saksi dan selanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda milik saksi dengan cara pinjem dulu motornya akan tetapi saksi tidak menjawab dan tidka menyerahkan sepeda motornya sehingga terjadi tarik menarik antara saksi dengan terdakwa dimana saksi mempertahankan sepeda motor miliknya dan terdakwa berusaha manarik hingga sepeda motor tersebut berhasil dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin yang syah dari pemilik barang.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. AQIL PUTRA Bin MAD YUDI.

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Kampung karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar barang milik saksi JEFRI ADE SUTIKNO yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Putih Nopol Be 3507 HO.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendengar cerita dari saksi JEFRI bahwa ia telah menjadi korban pembegalan;
- Bahwa menurut keterangan saksi JEFRI, ia telah menjadi korban pembegalan dengan cara pada saat sepulang sekolah ditempat yang sepi tiba-tiba saksi JEFRI dicegat atau digadah oleh 2 orang yang tidak dikenal kemudian sepeda motor milik saksi JEFRI dirampas
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin yang syah dari pemilik barang.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. ANTON SAPUTRA Bin SUHAIMI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Kampung karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah saksi bersama terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi dan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi JEFRI ADE SUTIKNO;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual dan hasilnya dibagi dimana terdakwa mendapat bagian Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi pun mendapat bagian yang sama;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin yang syah dari pemilik barang.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi ANTON telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Kampung karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa dan saksi ANTON berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi JEFRI ADE SUTIKNO;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi ANTON yang sebelumnya telah merencanakan akan mengambil sepeda motor milik orang lain dan setelah beberapa saat terdakwa bersama saksi ANTON menunggu didepan Sekolah Negeri Karang Endah, tiba-tiba ada seseorang yang melewati jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Putih Nopol Be 3507 HO dan terdakwapun bersama saksi ANTON langsung mencegat saksi JEFRI dan terdakwa langsung menyuruh korban untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya dengan mengatakan ' kalo kamu tidak mau saya pukul kamu ' karena korban merasa takut akhirnya korbanpun turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa langsung merampas sepeda motor milik korban dan mengendarai sepeda mota korban tersebut, sedangkan korban disuruh duduk dibelakang/ dibonceng terdakwa dan ANTON mengendarai sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya dan mengikuti dari belakang, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik korban beserta korban daerah yang sepi dan setelah itu terdakwapun menyuruh korban untuk turun dari sepeda motor milik korban dan seialanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda milik korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual dan hasilnya dibagi dimana terdakwa mendapat bagian Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi ANTON mendapat bagian yang sama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin yang syah dari pemilik barang.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) pasang sandal merk LEVIS warna coklat.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Kampung karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi ANTON telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi JEFRI ADE SUTIKNO;
- Bahwa benar cara terdakwa bersama dengan saksi ANTON yang sebelumnya telah merencanakan akan mengambil sepeda motor milik orang lain dan setelah beberapa saat terdakwa bersama saksi ANTON menunggu didepan Sekolah Negeri Karang Endah, tiba-tiba ada seseorang yang melewati jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Putih Nopol Be 3507 HO dan terdakwapun bersama saksi ANTON langsung mencegat saksi JEFRI dan terdakwa langsung menyuruh korban untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya dengan mengatakan ' kalo kamu tidak mau saya pukul kamu ' karena korban merasa takut akhirnya korbanpun turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa langsung merampas sepeda motor milik korban dan mengendarai sepeda mota korban tersebut, sedangkan korban disuruh duduk dibelakang/ dibonceng terdakwa dan ANTON mengendarai sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya dan mengikuti dari belakang, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik korban beserta korban daerah yang sepi dan setelah itu terdakwapun menyuruh korban untuk turun dari sepeda motor milik korban dan seialanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda milik korban;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut kemudian dijual dan hasilnya dibagi dimana terdakwa mendapat bagian Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi ANTON mendapat bagian yang sama dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin yang syah dari pemilik barang.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yang yaitu : Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, yang mana unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP adalah :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Selain Dari Terdakwa, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.;**
3. **Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri.**
4. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama terdakwa SANDI PRATAMA Bin MUHTAR dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum.;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang akui terdakwa dipersidangan dan juga fakta dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Kampung karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi JEFRI ADE SUTIKNO, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin yang syah dari pemilik barang saksi JEFRI ADE SUTIKNO.;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukup alasan untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa SANDI PRATAMA Bin MUHTAR bersama dengan saksi ANTON yang sebelumnya telah merencanakan akan mengambil sepeda motor milik orang lain dan setelah beberapa saat terdakwa bersama saksi ANTON menunggu di depan Sekolah Negeri Karang Endah, tiba-tiba ada seseorang yang melewati jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Putih Nopol Be 3507 HO dan terdakwapun bersama saksi ANTON langsung mencegat saksi JEFRI dan terdakwa langsung menyuruh korban untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya dengan mengatakan * kalo kamu tidak mau saya pukul kamu * karena korban merasa takut akhirnya korbanpun turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa langsung merampas sepeda motor milik korban dan mengendarai sepeda motor korban tersebut, sedangkan korban disuruh duduk dibelakang/ dibonceng terdakwa dan ANTON mengendarai sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya dan mengikuti dari belakang, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik korban beserta korban daerah yang sepi dan setelah Itu terdakwapun menyuruh korban untuk turun dari sepeda motor milik korban dan selanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda milik korban. Bahwa setelah sepeda motor milik korban berhasil dibawa kabur oleh terdakwa bersama saksi ANTON kemudian terdakwa bersama saksi ANTON menemui ASEP (DPO) dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut kepada Bumi Aji kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh ASEP kepada seseorang yang tidak dikenal sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Anton mendapat bagian Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan ASEP mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang akui terdakwa dipersidangan dan juga fakta dipersidangan, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi JEFRI ADE SUTIKNO pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Kampung karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ANTON SAPUTRA Bin SUHAIMI .;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat pasal 368 Ayat (1),Ayat (2) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SANDI PRATAMA BIN MUHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal merk Levis warna coklatDirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari senin tanggal 11 Agustus 2014 oleh Kami ELVINA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH dan ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut yang di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, di bantu oleh
ACHMAD FAUZIE.CH,SH. Panitera Pengganti dan di hadiri oleh LIA HAYATI, SH
Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sendiri.;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH.

ELVINA, S.H.MH

ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn

Panitera Pengganti

ACHMAD FAUZIE.CH,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)